



PUTUSAN

Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO.**

Tempat Lahir : Pontianak.

Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun / 26 November 1976.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Tabrani Ahmad Komp. Tabrani Ahmad Indah A.5 RT.001/027 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalbar dan Jalan Padat Karya Komp. Green RICH C.7, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur Provinsi Kalbar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2021 s/d 02 September 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 02 September 2021 s/d 21 September 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 22 September 2021 s/d 31 Oktober 2021, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 27 Oktober 2021 s/d 15 November 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 01 November 2021 s/d 30 November 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 01 Desember 2021 s/d 29 Januari 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 30 Januari 2022 s/d 28 Februari 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KLARA DEWI, SH. MH. DKK**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4725/O.1.10/Enz.2/11/2021, tertanggal 01 November 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 02 November 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVA HADI PRANOTO Als NOVA Bin HADI MULYANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



- 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 1 unit Hp merk Asus warna hitam;
- 1 unit Hp merk Realme warna biru;
- 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6;
- buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877.

Dipergunakan dalam perkara ANDI HAMZANIE

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pleedooi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat dalam isi nota pembelaannya tersebut yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-807/Ponti/10/2021, tertanggal 27 Oktober 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa terdakwa Nova Hadi Pranoto Als Nova Bin Hadi Malyanto dan Andy Hamzhanie Als Daeng Bin Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kel.Saigon Kec.Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Bara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dan Sdr. Andy Hamzhnie Als Daeng Bin Muhammad Nur dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian Sdr. Andy Hamzhnie als Daeng bin Muhammad Nur menelpon melalui telpon WA terdakwa dengan menggunakan nomor telp 081240286500 dengan mengatakan "APA CAN ADA CAN KAH ? DIJAWABNYA TIDAK ADA, MAU BELI BAHAN SHABU MAU AMBIL SENDIRI, lalu sdr Andy Hamzhnie als Daeng ada mengatakan " KAU JAK YANG BAWA BAHAN AKU, SAYA JAWAB YA LAH, lalu sdr Andy Haamzhnie als Daeng mengatakan bisa cepat ndk kalau bisa turun besok dan terdakwa menjawab bisa cepat kirim uangnya, kemudian sdr Andy Hamzhnie als Daeng nanti di hubungi Kembali.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa di telpon Kembali oleh sdr.Andy Hamzhnie Als Daeng dengan mengatakan "KIRIM NOMOR REKENINGNYA, SAYA JAWAB NTAR LOK SAYA CARI REKENING, kemudian telp dimatikan, tidak lama kemudian istri terdakwa (sdr. Pandhi Hastuti) datang dari warung dan terdakwa bertanya "ADA NOMOR REKENING TIDAK dan istri terdakwa (sdr.Pandhi Hastuti) mengatakan "UNTUK APA ? dan terdakwa menjawab dengan alasan" UNTUK BAYAR UTANG " kemudian istri terdakwa mengambil rekening Bank BRI atas nama Pandhi Hastuti nomor rekening : 3472-01-037266-53-6 dan langsung di serahkan kepada terdakwa kemudian nomor rekening istri terdakwa langsung di kirim ke pada sdr. Andy Hamzhnie als Daeng,kemudian sekitar pukul 11.00 wib ada wa masuk ke hp terdakwa, ternyata dari hp sdr. Andy Hamzahanie als Daeng kirim slip uang Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa langsung pergi ke ATM dan menarik uang sebesar Rp.5.400,000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



beting Pontianak Timur, dan bertemu dengan sdr. Mail kemudian terdakwa mengatakan “ SAYA MAU BELI SHABU 10 JIE ,BERAPA 1 JIENYA ? dan sdr Mail mengatakan Rp.550.000,- saya tidak ada barang segitu banyak,coba tempat kawan aku siapa tau ada ,kemudian terdakwa Bersama Mail berjalan berjarak 100 meter lalu bertemu seorang laki-laki teman sdr Mail lalu sdr.Mail mengatakan mana uangnya kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sekira pukul 12.00 wib barang shabu tersebut datang dan meyerahkan kepada terdakwa, 1 (satu) plastic hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal shabu kemudian terdakwa menerima shabu tersebut dan menyimpan di kocek celana belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa langsung memesan Travel mau berangkat mengantar barang shabu kepada sdr. Andy Hamzhanie als Daeng ke a rah Entikong, tidak lama kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Kalbar langsung masuk kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) kantong plastic hitam di dalamnya berisi 1 (satu) serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp. Merek Asus warna hitam dan 1 Buku tabungan BRI atas nama Pandhi Hastuti No Rekening : 3472-01-037266-53-6, dan barang bukti tersebut mau di antar ke sdr Andy Hamzhanie als Daeng ke daerah Entikong.

- Kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa di perintahkan oleh Polisi untuk nelpon sdr.Andy Hamzanie als Daeng, dan terdakwa mengatakan “ KAU DI MANA DI JAWBNYA DI RUMAH LALU TERDAKWA MENGATAKAN JANGAN KEMANA MANA SAYA BAWA BARANG DIJAWABNYA YA”, sekitar pukul 23.05 wib sampai di rumah makan Sate di jalan Entikong Kab.Sanggau terdakwa menelpon Andy Hamzhanie als Daeng dengan mengatakan “ JEMPUT DI RUMAH SATE LALU DIJAWABNYA YA, sekitar dua menit sdr, Andy Hamzhanie als Daeng datang dengan berjalan kaki menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastic hitam didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal di duga shabu, kemudian Sat Narkoba polda Kalbar langsung mengamankan sdr,Andy Hamzanie als Daeng, dan mengamankan 1 (satu) unit HP Realme warna biru dan 1 (satu) buah ATM Bank Kalbar di temukan di kocek celana kiri bagian depan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb : 9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A1, A2, kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa terdakwa Nova Hadi Pranoto Als Nova bin Hadi Mulyanto, dan Sdr. Andy Hamzhanie Als Daeng Bin Muhammad Nur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ,tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa Nova Hadi Pranoto Als Nova Bin Hadi Mulyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

a t a u

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Nova Hadi Pranoto Als Nova Bin Hadi Malyanto dan Andy Hamzhanie Als Daeng Bin Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kel.Saigon Kec.Pontianak Timur, Provinsi Kalimantan Bara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa , dan Sdr. Andy Hamzhanie Als Daeng Bin Muhammad Nur dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian Sdr. Andy Hamzhanie als Daeng bin Muhammad Nur menelpon melalui telpon WA terdakwa dengan menggunakan nomor telp 081240286500 dengan mengatakan “APA CAN ADA CAN KAH ? DIJAWABNYA TIDAK ADA, MAU BELI BAHAN SHABU MAU AMBIL SENDIRI, lalu sdr Andy Hamzhanie als Daeng ada mengatakan “ KAU JAK YANG BAWA BAHAN AKU, SAYA JAWAB YA LAH, lalu sdr Andy Hamzhanie als Daeng mengatakan bisa cepat ndk kalau bisa turun besok dan terdakwa menjawab bisa cepat kirim uangnya, kemudian sdr Andy Hamzhanie als Daeng nanti di hubungi Kembali.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa di telpon Kembali oleh sdr.Andy Hamzhanie Als Daeng dengan mengatakan “KIRIM NOMOR REKENINGNYA, SAYA JAWAB NTAR LOK SAYA CARI REKENING, kemudian telp dimatikan, tidak lama kemudian istri terdakwa datang dari warung dan terdakwa bertanya “ADA NOMOR REKENING TIDAK dan istri terdakwa (Pandhi Hastuti) mengatakan “UNTUK APA ? dan terdakwa menjawab dengan alasan “ UNTUK BAYAR UTANG kemudian istri terdakwa mengambil rekening Bank BRI atas nama Pandhi Hastuti nomor rekening : 3472-01-037266-53-6 dan langsung di serahkan kepada terdakwa kemudian nomor rekening istri terdakwa langsung di kirim ke pada sdr. Andy Hamzhanie als Daeng,kemudian sekitar pukul 11.00 wib ada wa masuk ke hp terdakwa, ternyata dari hp sdr. Andy Hamzahanie als

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng kirim slip uang Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa langsung pergi ke ATM dan menarik uang sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah),- kemudian terdakwa langsung pergi ke daerah beting Pontianak Timur, dan bertemu dengan sdr. Mail kemudian terdakwa mengatakan “ SAYA MAU BELI SHABU 10 JIE ,BERAPA 1 JIENYA ? dan sdr Mail mengatakan Rp.550.000,- saya tidak ada barang segitu banyak,coba tempat kawan aku siapa tau ada ,kemudian terdakwa Bersama Mail berjalan berjarak 100 meter lalu bertemu seorang laki-laki teman sdr Mail lalu sdr.Maail mengatakan mana uangnya kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah),-, sekira pukul 12.00 wib barang shabu tersebut datang dan meyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) plastic hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal shabu kemudian terdakwa menerima shabu tersebut dan menyimpan di kocek celana belakang sebelah kiri, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa langsung memesan Travel mau berangkat mengantar barang shabu kepada sdr. Andy Hamzhanie als Daeng ke a rah Entikong, tidak lama kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Kalbar langsung masuk kerumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) kantong plastic hitam di dalamnya berisi 1 (satu) serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp. Merek Asus warna hitam dan 1 Buku tabungan BRI atas nama Pandhi Hastuti No Rekening : 3472-01-037266-53-6, dan barang bukti tersebut mau di antar ke sdr Andy Hamzhanie als Daeng ke daerah Entikong.

- Kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa di perintahkan oleh Polisi untuk nelson sdr.Andy Hamzanie als Daeng, dan terdakwa mengatakan “ KAU DI MANA DI JAWBNYA DI RUMAH LALU TERDAKWA MENGATAKAN JANGAN KEMANA MANA SAYA BAWA BARANG DIJAWABNYA YA”, sekitar pukul 23.05 wib sampai di rumah makan Sate di jalan Entikong Kab.Sanggau terdakwa menelpon Andy Hamzhanie als Daeng dengan mengatakan “ JEMPUT DI RUMAH SATE LALU DIJAWABNYA YA, sekitar dua menit sdr, Andy Hamzhanie als Daeng datang dengan berjalan kaki menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastic hitam didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal di duga shabu, kemudian Sat Narkoba polda Kalbar langsung mengamankan sdr,Andy

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzanie als Daeng, dan mengamankan 1 (satu) unit HP Realme warna biru dan 1 (satu) buah ATM Bank Kalbar di temukan di kocek celana kiri bagian depan.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb :
A. 9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan penyisihan yang diberi kode A1, A2, kemudian dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Pontianak sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa Nova Hadi Pranoto Als Nova bin Hadi Mulyanto, dan Sdr. Andy Hamzhanie Als Daeng Bin Muhammad Nur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa Nova Hadi Pranoto Als Nova Bin Hadi Mulyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. FERNANDO SITORUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO dan Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO dan sekitar pukul 23.05 Wib., dilakukan penangkapan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR diwarung makan sate Jalan Lintas Malindo Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan bersama Saksi FAUZI ULUMATUS S dengan dibantu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar .
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
 - 1 unit HP Realme warna biru ditemukan dikocek celana kiri sebelah kanan yang dikenakan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa saksi menceritakan kronologis pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib., Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO dengan identitas sudah diketahui akan membawa shabu ke arah Entikong Kab. Sanggau.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka team yang dipimpin oleh AKP RIZAL, S.AP langsung mendatangi rumah Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO yang beralamat Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Sekitar jam 13.40 Wib., team sampai dirumah yang dimaksud langsung masuk kedalam rumah dan melihat seorang laki-laki yang ternyata Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO sedang berada diruang tamu dan persiapan akan berangkat menuju Entikong seketika langsung diamankan dengan dibantu anggota lain dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang dikenakannya, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi didapat keterangan bahwa benar shabu tersebut akan dibawa kedaerah Entikong atas pesanan yang biasa di panggil Sdr. DAENG sebanyak 10 jie dengan harga dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan teknik Control Delivery dengan membawa Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO, sekitar pukul 16.00 Wib., team Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar berangkat menuju Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa Sekitar jam 19.00 Wib., team memerintahkan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO untuk menelpon Sdr DAENG dan untuk menyakinkanya bahwa barang sudah dibawa kearah Entikong dengan menerangkan "KAU DIMANA DIJAWABNYA DIRUMAH LALU lalu Sdr NOVA HADI PRANOTO menerangkan "Jangan Kemana-mana saya bawa barang" dijawabnya "Ya".
- Bahwa Sekitar 23.05 Wib., sampai di rumah makan Sate di Jalan Lintas Entikong Kab. Sanggau lalu team memerintahkan kembali Sdr. NOVA HADI PRANOTO untuk menelpon pelaku (Sdr DAENG) dengan menerangkan "JEMPUT DIRUMAH SATE", lalu dijawabnya "YA". Sekitar 2 menit datang seorang laki-laki dan berjalan kaki menuju arah Sdr NOVA HADI PRANOTO yang saat itu berada rumah makan Sate tersebut dan seketika langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 unit HP Realme warna biru.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi bahwa Sdr. DAENG (ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR) didapat keterangan bahwa benar barang bukti: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr NOVA HADI PRANOTO adalah miliknya dengan mesan sebanyak 10 jje dengan total harga dan upah yang diterima Sdr NOVA HADI PRANOTO sebesar Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa selanjutnya Sdr DAENG dibawa kerumahnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu, 1 buah bong bekas larutan cap kaki tiga, setelah itu Sdr DAENG dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MUYANTO, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu dan 1 unit HP Realme warna biru ditemukan dikocek celana kiri sebelah kanan yang dikenakan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. FAUZI ULUMATUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MUYANTO dan Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MUYANTO dan sekitar pukul 23.05 Wib., dilakukan penangkapan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR diwarung makan sate Jalan Lintas Malindo Entikong Kab. Sanggau.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan Penangkapan dan Penggeledahan bersama Saksi FERNANDO SITORUS dengan dibantu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar .
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
 - 1 unit HP Realme warna biru ditemukan dikocek celana kiri sebelah kanan yang dikenakan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa saksi menceritakan kronologis pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 08.00 Wib., Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO dengan identitas sudah diketahui akan membawa shabu ke arah Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka team yang dipimpin oleh AKP RIZAL, S.AP langsung mendatangi rumah Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO yang beralamat Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa Sekitar jam 13.40 Wib., team sampai dirumah yang dimaksud langsung masuk kedalam rumah dan melihat seorang laki-laki yang ternyata Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO sedang berada diruang tamu dan persiapan akan berangkat menuju Entikong seketika langsung diamankan dengan dibantu anggota lain dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang dikenakannya, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi didapat keterangan bahwa benar shabu tersebut akan dibawa kedaerah Entikong atas pesanan yang biasa di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil Sdr. DAENG sebanyak 10 jie dengan harga dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 5.500.000,-.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan teknik Control Delivery dengan membawa Sdr. NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO, sekitar pukul 16.00 Wib., team Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar berangkat menuju Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa Sekitar jam 19.00 Wib., team memerintahkan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO untuk menelpon Sdr DAENG dan untuk menyakinkanya bahwa barang sudah dibawa kearah Entikong dengan menerangkan” “KAU DIMANA DIJAWABNYA DIRUMAH LALU lalu Sdr NOVA HADI PRANOTO menerangkan “Jangan Kemana-mana saya bawa barang” dijawabnya “Ya”.
- Bahwa Sekitar 23.05 Wib., sampai di rumah makan Sate di Jalan Lintas Entikong Kab. Sanggau lalu team memerintahkan kembali Sdr. NOVA HADI PRANOTO untuk menelpon pelaku (Sdr DAENG) dengan menerangkan “JEMPUT DIRUMAH SATE”, lalu dijawabnya “YA”. Sekitar 2 menit datang seorang laki-laki dan berjalan kaki menuju arah Sdr NOVA HADI PRANOTO yang saat itu berada rumah makan Sate tersebut dan seketika langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 unit HP Realme warna biru.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Introgasi bahwa Sdr. DAENG (ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR) didapat keterangan bahwa benar barang bukti: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr NOVA HADI PRANOTO adalah miliknya dengan mesan sebanyak 10 jie dengan total harga dan upah yang diterima Sdr NOVA HADI PRANOTO sebesar Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa selanjutnya Sdr DAENG dibawa kerumahnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu, 1 buah bong bekas larutan cap kaki tiga, setelah itu Sdr DAENG dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Sdr NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu dan 1 unit HP Realme warna biru ditemukan dikocek celana kiri sebelah kanan yang dikenakan Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. RITA ELISWANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa berkaitan dengan penangkapan suami saksi yaitu Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan ATM milik saksi yang digunakannya.
- Bahwa kejadian penangkapan hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Pak Tangkir Rt 002/001 Dusun Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau.
- Bahwa setelah penggeledahan didapat 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas minuman dan 1 kartu ATM Bank Kalbar.
- Bahwa saksi menerangkan posisinya : 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas minuman dilantai dapur milik Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan 1 kartu ATM Bank Kalbar milik saksi ditemukan dikocek celana kanan bagian depan yang dikenakan Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa suami saksi tidak ada KTP untuk membuat rekening, akhirnya pakai KTP saksi dan hari-hari dipakainya dan dibawa oleh suami saksi untuk mengurus TKI dan saksi tidak tahu menahu permasalahan tersebut diatas.
- Bahwa suami saksi yaitu Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR tidak ada ijin memakai no rekening tersebut akan digunakan untuk jual beli narkoba.
- Bahwa saksi tidak tahu suaminya transfer uang tersebut ke siapa dan tidak mengenal terdakwa NOVA.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 23.20 Wib., saksi nonton TV dan mau tidur didalam kamar lalu masuk Sdr ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan 3 orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian menerangkan Permissi bu dan ijin melakukan penggeledahan rumah lalu ditemukan barang bukti yaitu: 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas minuman di lantai dapur milik Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan 1 kartu ATM Bank Kalbar dengan disaksikan warga sekitar.

- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR dan barang bukti yang ditemukan dibawa Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. PANDHI HASTUTI, yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan penangkapan suami saksi yaitu Sdr. NOVA HADI PRANOTO Als NOVA Bin HADI MULYANTO oleh polisi.
- Bahwa kejadian penangkapan hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa suami saksi yaitu Sdr. NOVA HADI PRANOTO Als NOVA Bin HADI MULYANTO oleh polisi ditangkap karena menguasai serta memiliki 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 unit Hp merk Asus warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi barang : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang suami saksi kenakan, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu dirumah saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu pesanan Sdr DAENG dan 1 unit Hp merk Asus warna hitam milik suami saksi.
- Bahwa 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 adalah milik saksi.
- Bahwa dengan disaksikan warga sekitar selanjutnya Sdr. NOVA HADI PRANOTO Als NOVA Bin HADI MULYANTO dan barang bukti yang ditemukan dibawa Polisi.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR, yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 23.07 Wib., di rumah kontrakan di alan Pak Tangkir RT 002 RW 001 Dusun Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi ditangkap karena menyuruh Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO untuk membeli shabu 10 jie/gram.
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan saksi berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO dan juga 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga, 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi barang : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO akan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga ditemukan dilantai dapur dan 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar milik saksi ditemukan dikocok celana kiri depan saksi.
- Bahwa saksi mengatakan Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib., saksi memesan shabu ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib., saksi telp Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA dan minta kirim Nomor rekening buat transfer uang buat pesanan shabu.
- Bahwa setelah nomor rekening dikirim Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA kemudian saksi sekira jam 11.00 Wib., transfer uang tersebut ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah jam 19.00 Wib., saksi di telp Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO dan Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO bilang akan ngantarkan Shabu pesanan saksi dan saksi menunggunya.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekira jam 23.05 Wib., Sdr NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO nelpon lagi dan bilang sudah sampai Entikong ditempat Sate, kemudian saksi langsung menyusul Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO NOVA untuk mengambil sabu pesanan saksi tersebut.
- Bahwa setelah saksi sampai dan akan menerima barang yang diduga shabu tersebut, saksi langsung di tangkap polisi.
- Bahwa saksi mengatakan Pesan sabu ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO baru sekali dan saksi memberi keuntungan uang ke Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO sebesar Rp 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO mendapat Shabu tersebut.
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual dan untuk pakai sendiri, dan saksi jual Shabu per-jie nya mendapat keuntungan 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 buah kaca berisi bekas pakai shabu, 1 buah bong bekas botol larutan cap kaki tiga ditemukan dilantai dapur, 1 unit HP Realme warna biru dan 1 kartu ATM Bank Kalbar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa ; 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. NOVA HADI PRANOTO BIN HADI MULYANTO.
- Bahwa perbuatan saksi tersebut salah dan melanggar Undang- Undang karena tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb :
9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:
Nomor kode Sampel : Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.
Pemerian : Kristal berwarna putih.
Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai serta memiliki 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6.
- Bahwa terdakwa menjelaskan posisi barang : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu pesanan Sdr DAENG dan 1 unit Hp merk Asus warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib., Sdr. DAENG memesan shabu ke terdakwa, kemudian hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib., Sdr DAENG minta no rekening terdakwa untuk transfer uang untuk belanja Shabu, dan setelah jam 11.00 Wib., Sdr. DAENG sudah transfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian terdakwa tarik uang dari ATM tersebut Rp 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan bertemu Sdr. MAIL di Beting untuk cari Shabu dan terdakwa bilang cari 10 Jie/gram dan Sdr. MAIL tidak ada stok, kemudian Sdr MAIL pesankan ke kawannya (terdakwa tidak kenal) dan ada dengan harga Rp 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Sdr. MAIL dan Sdr. MAIL menyerahkan uang tersebut ke orang yang terdakwa tidak kenal tadi.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. MAIL menunggu orang tersebut dan setelah sekira jam 12.00 Wib., orang tersebut datang dan memberikan satu plastik warna hitam yang didalamnya ada satu klip transparan yang diduga shabu dan kemudian terdakwa terima dan kemudian terdakwa masukkan kecek celana belakang sebelah kiri, dan terdakwa pulang.
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib., terdakwa pesan travel tujuan entikong, sekira 13.40 wib., saat persiapan berangkat ke Entikong, terdakwa ditangkap dan di gledah dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan barang tersebut adalah pesanan Sdr. DAENG di Entikong Kab. Sanggau, setelah itu Polisi mengembangkan Sdr. DAENG kearah Entikong Kab. Sanggau. Sekira jam 19.00 Wib., terdakwa dalam pengawasan Polisi bilang ke DAENG akan antar shabu tersebut.
- Bahwa setelah sekira jam 23.05 Wib., sampai di rumah makan Sate di Jalan Entikong Kab. Sanggau dan terdakwa informasikan bahwa sudah sampai ke DAENG, setelah DAENG datang, saat akan serah terima barang yang diduga

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu kemudian DAENG di tangkap dan digeledah yang ditemukan 1 unit HP Realme warna biru dan dirumahnya ditemukan 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu, 1 buah bong bekas minuman ditemukan di lantai dapur dan 1 buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877 .

- Bahwa terdakwa menerangkan beli shabu untuk pakai sering tetapi kalau yang besar baru sekali ini, baru sekali menerima pesanan yaitu dari Sdr DAENG dan saksi tidak kenal dengan orang tempat membeli yang diduga shabu tersebut yang tahu adalah Sdr. MAIL dan keuntungan terdakwa dari Pesanan Shabu Sdr DAENG tersebut adalah Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu: 1 unit HP Realme warna biru, 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu, 1 buah bong bekas minuman dan 1 buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877 pada saat penangkapan dan pengeledahan Sdr DAENG.
- Bahwa terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu; 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri Sdr. MAIL Tinggi 165 Cm, badan gemuk, kulit putih, rambut cepak, Tidak bertato, tidak berkacamata, tidak bertindik, alamat: Kampung Beting Pontianak Timur.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar Undang- Undang karena tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu.
- 1 unit Hp merk Asus warna hitam.
- 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6;
- 1 unit Hp merk Realme warna biru.



- 1 buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (*Pledooi*) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu”. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Menimbang, Bahwa unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menguasai serta memiliki 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6.
- Bahwa benar posisi barang berupa : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu pesanan Sdr DAENG dan 1 unit Hp merk Asus warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib., Sdr. DAENG memesan shabu ke terdakwa, kemudian hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib., Sdr DAENG minta no rekening terdakwa untuk transfer uang untuk belanja Shabu, dan setelah jam 11.00 Wib., Sdr. DAENG sudah transfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian terdakwa tarik uang dari ATM tersebut Rp 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan bertemu Sdr. MAIL di Beting untuk cari Shabu dan terdakwa bilang cari 10 Jie/gram dan Sdr. MAIL tidak ada stok, kemudian Sdr MAIL pesankan ke kawannya (terdakwa tidak kenal) dan ada dengan harga Rp 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Sdr. MAIL dan Sdr. MAIL menyerahkan uang tersebut ke orang yang terdakwa tidak kenal tadi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Sdr. MAIL menunggu orang tersebut dan setelah sekira jam 12.00 Wib., orang tersebut datang dan memberikan satu plastik warna hitam yang didalamnya ada satu klip transparan shabu dan kemudian terdakwa terima dan kemudian terdakwa masukkan kocek celana belakang sebelah kiri, dan terdakwa pulang.
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib., terdakwa pesan travel tujuan entikong, sekira 13.40 wib., saat persiapan berangkat ke Entikong, terdakwa ditangkap dan di gledah oleh polisi dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6.
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa menerangkan barang tersebut adalah pesanan Sdr. DAENG di Entikong Kab. Sanggau, setelah itu Polisi mengembangkan Sdr. DAENG kearah Entikong Kab. Sanggau. Sekira jam 19.00 Wib., terdakwa dalam pengawasan Polisi bilang ke DAENG akan antar shabu tersebut.
- Bahwa benar setelah sekira jam 23.05 Wib., sampai di rumah makan Sate di Jalan Entikong Kab. Sanggau dan terdakwa informasikan bahwa sudah sampai ke DAENG, setelah DAENG datang, saat akan serah terima barang shabu kemudian DAENG di tangkap dan digeledah yang ditemukan 1 unit HP Realme warna biru dan dirumahnya ditemukan 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu, 1 buah bong bekas minuman ditemukan di lantai dapur dan 1 buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877 .
- Bahwa benar terdakwa beli shabu untuk pakai sering tetapi kalau yang besar baru sekali ini, baru sekali menerima pesanan yaitu dari Sdr DAENG dan saksi tidak kenal dengan orang tempat membeli shabu tersebut yang tahu adalah Sdr. MAIL dan keuntungan terdakwa dari Pesanan Shabu Sdr DAENG tersebut adalah Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu: 1 unit HP Realme warna biru, 1 bong kaca berisikan sisa serbuk shabu, 1 buah bong bekas minuman dan 1 buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877 pada saat penangkapan dan penggeledahan Sdr DAENG.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu; 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb :
9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa benar terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.40 Wib., di rumah kontrakan di Jalan Padat Karya Komplek Green Rich C.7 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menguasai serta memiliki 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa: 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6.
- Bahwa benar posisi barang berupa : 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dikocek celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 dilantai ruang tamu.
- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu pesanan Sdr DAENG dan 1 unit Hp merk Asus warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib., Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR memesan shabu ke terdakwa, kemudian hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib., Sdr DAENG minta no rekening terdakwa untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang untuk belanja Shabu, dan setelah jam 11.00 Wib., Sdr. DAENG sudah transfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Kemudian terdakwa tarik uang dari ATM tersebut Rp 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan bertemu Sdr. MAIL di Beting untuk cari Shabu dan terdakwa bilang cari 10 Jie/gram dan Sdr. MAIL tidak ada stok, kemudian Sdr MAIL pesankan ke kawannya (terdakwa tidak kenal) dan ada dengan harga Rp 480.000.- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke Sdr. MAIL dan Sdr. MAIL menyerahkan uang tersebut ke orang yang terdakwa tidak kenal tadi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Sdr. MAIL menunggu orang tersebut dan setelah sekira jam 12.00 Wib., orang tersebut datang dan memberikan satu plastik warna hitam yang didalamnya ada satu klip transparan shabu dan kemudian terdakwa terima dan kemudian terdakwa masukkan kocek celana belakang sebelah kiri, dan terdakwa pulang.
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib., terdakwa pesan travel tujuan entikong, sekira 13.40 wib., saat persiapan berangkat ke Entikong, terdakwa ditangkap dan di gledah oleh polisi dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6.
- Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa menerangkan barang tersebut adalah pesanan Sdr. DAENG di Entikong Kab. Sanggau, setelah itu Polisi mengembangkan Sdr. DAENG kearah Entikong Kab. Sanggau. Sekira jam 19.00 Wib., terdakwa dalam pengawasan Polisi bilang ke DAENG akan antar shabu tersebut.
- Bahwa benar setelah sekira jam 23.05 Wib., sampai di rumah makan Sate di Jalan Entikong Kab. Sanggau dan terdakwa informasikan bahwa sudah sampai ke DAENG, setelah DAENG datang, saat akan serah terima barang shabu kemudian DAENG di tangkap dan digeledah yang ditemukan 1 unit HP Realme warna biru dan dirumahnya ditemukan 1 bong kaca berisikan sisa serbuk diduga shabu, 1 buah bong bekas minuman ditemukan di lantai dapur dan 1 buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877 .
- Bahwa benar terdakwa beli shabu untuk pakai sering tetapi kalau yang besar baru sekali ini, baru sekali menerima pesanan yaitu dari Sdr DAENG dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak kenal dengan orang tempat membeli shabu tersebut yang tahu adalah Sdr. MAIL dan keuntungan terdakwa dari Pesanan Shabu Sdr DAENG tersebut adalah Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu: 1 unit HP Realme warna biru, 1 bong kaca berisikan sisa serbuk shabu, 1 buah bong bekas minuman dan 1 buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877 pada saat penangkapan dan pengeledahan Sdr. ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD NUR.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan berupa yaitu; 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 unit Hp merk Asus warna hitam dan 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6 saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Shabu tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 116/BAP/MLPTK/VIII/2021 dengan hasil penimbangan sbb :
9,44 gram dengan berat plastic 0,31 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Pontianak pada tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor kode Sampel : Nomor: LP-21.107.99.20.05. 0862.K.
Pemerian : Kristal berwarna putih.
Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong plastic klip transparan Kode A1
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positip (+).
Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa benar terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa Terdakwa NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO dan bersama-sama saksi ANDY HAMZHANIE ALS DAENG BIN MUHAMMAD

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan peredaran narkotika tanpa ijin di Ketapang dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Maka dengan demikian unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan yang ada dalam Nota pembelaannya (**Pleedooi**) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO NOVA HADI PRANOTO ALS NOVA BIN HADI MULYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000, (**Tiga milyar Rupiah**), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) kantong plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yg berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 unit Hp merk Asus warna hitam;
 - 1 unit Hp merk Realme warna biru;
 - 1 buku tabungan BRI atas nama PANDHI HASTUTI No. REK: 3472-01-037266-53-6;
 - buku ATM Bank Kalbar warna merah dengan No. REK: 6277 6171 0337 8877.Dipergunakan dalam perkara ANDI HAMZANIE.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh kami **Rendra, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Deny Ikhwan, S.H., M.H.**, dan **Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 02 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sy. Riva Kurnia T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Eddy Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Rendra, S.H., M.H.

Udut W,K Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

